

# Upaya Pembaharuan Usia Minimum Menikah di Indonesia: *on Process* dan *Finish*

**Kholifatun Nur Mustofa**

Fakultas Syari'ah UIN Salatiga  
ofakholifatunnm08@iainsalatiga.ac.id

**Abstract:** *Usia minimum menikah di Indonesia setelah Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelum tahun 2019, aturan usia minimum menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sebelum pembaharuan batas usia diberlakukan, nyatanya melewati proses yang panjang. Paper ini mengkaji tentang proses dan upaya pembaharuan batas usia minimum menikah, tidak hanya fokus pada judicial review sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu, tetapi mengulas tentang upaya yang sudah dilakukan namun sampai saat ini belum diberlakukan. Selain itu, paper ini juga menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pembaharuan usia minimum menikah ini. Kemudian penulis menggali mengenai pertimbangan hukum hakim. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penemuan dalam kajian ini adalah; mengenai upaya, penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu upaya yang sedang dalam proses dan upaya yang sudah di proses. Adapun upaya yang sedang dalam proses ialah melalui CLD-KHI dan HMPA, Sedangkan yang sudah diproses melalui judicial review adalah Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014 dan Judicial Review Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun para pihak yang mengupayakan melalui judicial review pada tahun 2014 ialah lembaga-lembaga yang fokus pada perempuan dan anak, sedangkan pada tahun 2017 diajukan oleh tiga korban yang dipaksa menikah dengan alasan ekonomi. Judicial review yang diajukan pada tahun 2014 ditolak oleh mayoritas Hakim Mahkamah Konstitusi. Ibu Maria Farida selaku Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang berbeda yaitu bahwa usia minimum menikah memang sudah semestinya diperbaiki karena banyak dampak negatif. Kemudian judicial review yang diajukan tahun 2017 dikabulkan sebagian oleh hakim dengan alasan bahwa permohonan pemohon merupakan bagian dari diskriminasi. Upaya panjang tersebut dianggap berhasil karena mewujudkan pembaharuan usia minimum menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.*

**Kata kunci:** Pembaharuan Usia Minimum Menikah, CLD-KHI, HMPA, *Judicial Review*

## PENDAHULUAN

Usia minimum menikah di Indonesia merupakan isu yang masih hangat untuk diperbincangkan. Pada tahun 2019, batas usia minimum menikah di Indonesia sudah diperbaharui, yaitu menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelum adanya pembaharuan usia minimum tersebut, batas usia minimum antara laki-laki dan perempuan adalah 16 tahun untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Pembaharuan usia minimum menikah tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak yang seringkali di alami oleh perempuan. Selain itu adanya pembaharuan batas usia minimum tersebut merupakan upaya berbagai lembaga yang fokus pada perempuan dan anak supaya perempuan tidak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga. (Salim 2021)

Pembaharuan batas usia minimum menikah merupakan perjuangan yang panjang dan berbagai pihak. Hal itu membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak sehingga terjadi pembaharuan nominal usia antara laki-laki dan perempuan.

Kajian ini tidak lepas dari kajian yang membahas pembaharuan batas usia minimum menikah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karena undang-undang tersebut merupakan aturan terbaru mengenai usia minimum menikah di Indonesia. Peneliti yang sudah melakukan penelitian terdahulu adalah Faishol, ia mengulas tentang pembaharuan batas usia minimum menikah yang dikaitkan dengan *Maqashid Syari'ah*. Ia mengungkapkan bahwa batas usia minimum menikah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* karena pembaharuan tersebut dapat menghindarkan perempuan untuk menikah di bawah usia. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya batas usia minimum yang baru belum ideal, karena ditinjau dari proses kehamilan dan melahirkan yang ideal adalah usia 20 tahun ke atas. (Jamil 2021) Kajian yang sama dilakukan oleh Aristoni. Ia tidak hanya mengaitkan pembaharuan batas usia minimum dengan *Maqashid Syari'ah* saja, namun ia juga mengaitkan Hukum Islam. Ia mengungkapkan bahwa batas usia minimum menikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai aturan yang berbeda karena dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik tentang batas usia minimum menikah. Meskipun demikian, usia minimum menikah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki dipandang memiliki nilai kemaslahatan yaitu menjaga jiwa, keturunan, akal dan menghindarkan perempuan dalam kerusakan yang lebih besar. (Aristoni 2021)

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pembaharuan batas usia minimum menikah yang diperbaharui pada tahun 2019 merupakan bagian dari upaya untuk melindungi perempuan. Sebab kehamilan yang dialami oleh anak di bawah 18 tahun mengakibatkan lima kali lebih rentan dibandingkan perempuan yang sudah berusia di atas 20 tahun. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah usia 18 tahun mengalami premature dan resiko *stunting*. Selain itu pembaharuan batas usia minimum memberikan ruang kepada anak untuk mengenyam pendidikan 12 tahun. (Nugraha, Izzaty, dan Putri 2019) Kemudian Arin mengkaji tentang praktik pernikahan di bawah umur di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 mengakibatkan balita mengalami *stunting*. Ia menggali lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat pernikahan di bawah umur. Ia menemukan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak terkait untuk menekan tingkat pernikahan di bawah umur adalah melakukan sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan brosur, poster, banner serta adanya pendamping keluarga, sedangkan kendala yang dihadapi saat adanya sosialisasi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kurangnya kesadaran peserta yang mengikuti pelatihan untuk membagikan informasi kepada masyarakat sekitar mereka. (Arin Budi Asmara Juwita dan Nasyi'ah 2022)

Penelitian yang sudah dilakukan peneliti-peneliti di atas tidak secara spesifik membahas upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak sehingga adanya pembaharuan batas usia minimum menikah di Indonesia, namun lebih fokus pada tinjauan Maqasyid, Hukum Islam untuk menekan tingkat pernikahan anak. Adapun pembaharuan yang penulis tawarkan dalam paper ini lebih runut mengungkapkan upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan pembaharuan. Selain itu penulis juga menelisik lebih jauh mengenai siapa saja pihak yang mengajukan dua *Judicial Review* sebagai upaya pembaharuan batas usia minimum. Kemudian penulis juga menelisik mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan *Judicial Review* sebagai upaya yang dilakukan oleh pemohon untuk melakukan pembaharuan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya pembaharuan batas usia minimum menikah di Indonesia. Untuk menelisik lebih jauh mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak sehingga terwujudnya pembaharuan batas usia minimum. Oleh karena itu penulis menelisik upaya apa saja yang sudah dilakukan. penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu upaya yang belum *clear* dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penulis menelusuri melalui literatur, kemudian menarasikan dengan singkat dan sistematis dari upaya yang sudah dilakukan. Kemudian melihat pihak-pihak yang terlibat serta pertimbangan hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, penulis membagi menjadi dua bagian; upaya yang lebih dahulu dilakukan tetapi masih *on progress* dan upaya yang sudah final. Adapun upaya yang masih *on progress* melalui penelusuran penulis adalah kajian Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), sedangkan upaya yang sudah diajukan dan mendapatkan jawaban atas apa yang diajukan ialah *Judicial Review* Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014 dan *Judicial Review* Nomor 22/PUU-XV/2017. Penulis memulai mengupas dari upaya yang sudah dilakukan lebih awal tetapi sampai saat ini masih *on progress*, kemudian poin selanjutnya membahas tentang upaya yang sudah *clear*.

### 1. Upaya Pembaharuan Batas Usia Minimum Menikah yang Diajukan Lebih Awal, Namun Masih *on process*

Upaya pembaharuan batas usia minimum sebenarnya sudah dilakukan sebelum adanya upaya *judicial review* ada dua yaitu Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA).

### a. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Kajian Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya yang dilakukan pertama yang dilakukan pada tahun 2004. Isu munculnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) perlu mengalami perubahan karena di masyarakat masih terdapat kekerasan yang dialami oleh perempuan. Upaya tersebut didukung oleh hakim, agama, tokoh agama serta kepala KUA, bahkan mayoritas sepakat dengan adanya pembaharuan melalui CLD-KHI. Salah satu pembaharuan yang tertuang dalam CLD-KHI ialah meningkatkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun. (Iswandi 2021) Rentan tahun yang sama, upaya revisi peningkatan batas usia minimum menikah dalam CLD-HKI berubah menjadi 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki berubah dari 19 tahun menjadi 21 Tahun. (Nurlaelawati 2010)

Adapun sistematika perumusan CLD-KHI terdapat empat proses; mengkaji ulang pada Kompilasi Hukum Islam, setelah itu tim akan melakukan studi literatur terhadap dasar Hukum Islam klasik. Kemudian melakukan studi lapangan yang berfokus pada lima wilayah yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, karena lima wilayah tersebut dipilih menjadi wilayah riset karena dinilai hukum lokalnya masih mendominasi. Setelah melakukan riset, tim akan melakukan uji ilmiah bersama ulama' dan ahli hukum. Proses terakhir adalah desiminasi hasil serta pengujian publik. (Ali Murtadlo 2021)

Upaya pembaharuan KHI melalui CLD-KHI ini dilemma, karena nyatanya sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan undang-undang lain untuk dijadikan landasan hukum dibandingkan KHI, karena KHI dianggap tidak cukup tangguh untuk menyelesaikan problem yang terjadi di masyarakat. Lalu usaha dan upaya yang dilakukan oleh Gender Depag mengalami kebuntuan karena pada Tanggal 27 Oktober 2004 dibekukan oleh menteri agama karena dianggap menimbulkan kontroversi dan keresahan yang timbul dalam masyarakat. (Sadari 2021) Karena pembekuan tersebut, sampai saat ini pembaharuan CLD-KHI masih belum *clear*.

### b. Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA)

Upaya setelah CLD-KHI adalah adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA). HMPA ini muncul pada tahun 2008 yang dikabarkan akan menjadi pelengkap dan menyempurnakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Surur 2022) Mengenai usia angka yang ditawarkan dalam RUU HMPA adalah 21 Tahun untuk laki-laki dan 18 Tahun untuk perempuan. Angka yang ditawarkan dalam RUU HMPA sama dengan RUU Undang-Undang Perkawinan yang pernah di ajukan tahun 1973-1974. Nyatanya upaya RUU HMPA sama dengan CLD-HKI yaitu sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai *progress* dan kapan diberlakukan. (Jihadul Hayat 2018)

## 2. Upaya Pembaharuan Batas Usia Minimum Menikah yang sudah di-process

Upaya pembaharuan batas usia minimum menikah setelah dua proses di atas adalah *Judicial Review* Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014 dan *Judicial Review* Nomor 22/PUU-XV/2017. Dua *Judicial Review* ini sudah diajukan oleh para pihak kepada Mahkamah Konstitusi di tahun yang berbeda. Adapun melalui *Judicial Review* pertama diajukan pada tahun 2014 melalui Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014. Upaya tersebut di tolak oleh Hakim Konstitusi. Tiga tahun kemudian upaya pembaharuan kembali diajukan melalui *Judicial Review* Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun uraian mengenai dua *Judicial Review* sebagai berikut:

**a. *Judicial Review* Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014**

Pihak-pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 melalui *Judicial Review* Nomor 30- 74/PUU-XXI/2014 dibagi menjadi dua. Nomor Perkara 30/PUU-XXI/2014 diajukan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan yaitu Ibu Zumrotin. Ia mewakili kepada kuasa hukumnya. Sedangkan *judicial review* Nomor perkara 74/PUU-XXI/2014 diajukan oleh tujuh pihak yang tersebar dari berbagai wilayah. Penulis membagi menjadi 4 wilayah yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kulon Progo dan Sumatra Barat. Adapun lembaga-lembaganya yaitu Lembaga yang berada di Jakarta Selatan ialah Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN), *Associate* pada Organisasi SCN, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia. Sedangkan lembaga yang berasal dari Jakarta Timur adalah Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA). Selanjutnya lembaga yang berada di wilayah Kulon Progo Yogyakarta yaitu Staf Sistem Manajemen Informasi dan Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Kemudian diajukan oleh Staf pada Organisasi KPI yang berada di Sumatra Barat. (Mahkamah Konstitusi, n.d.)

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan menaikkan batas usia minimum menikah karena kategori “usia anak” antara satu aturan dengan aturan yang lain tidak seragam. Selain itu usia 16 Tahun bagi perempuan dinilai merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu membuat timbulnya diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan karena aturan batas usia minimum untuk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. (Fitria 2021) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya membaca dan mendengarkan pemohon, tetapi juga mendengarkan dan membaca keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pihak-pihak tertentu seperti *Women Research Institute*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Kilyanamitra Perhimpunan Rahima dan Aliansi Remaja Independent. Mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh seluruh perwakilan pemuka agama serta mendatangkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait. (Mahkamah Konstitusi, n.d.)

Tokoh agama dari berbagai agama juga didatangkan untuk memberikan tanggapan dan ulasan, pemuka agama tersebut ialah; Parisada Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat NU dan

Muhammadiyah, Perwakilan agama Budha, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. (Mahkamah Konstitusi, n.d.) Salah satu keterangan Ahli Hukum Islam yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Prof Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa aturan Allah tidak menetapkan angka usia tertentu apabila seseorang hendak melakukan pernikahan. (Haikal dan Hadi 2016). Sedangkan sesuai aturan yang tertulis dalam Kitab Suci Kristen, Pernikahan antara kedua belah pihak harus dewasa dan mengetahui tujuan dan makna perkawinan. Hal itu bertujuan supaya manusia dapat menikmati kebahagiaan, kebebasan dan penghargaan serta menumbuhkan cinta antara kedua pasangan. Sedangkan Ajaran Budha memberikan tambahan aturan, apabila seorang perempuan hendak menikah meskipun ia sudah mencapai usia yang layak, kemudian tiga tahun kemudian orang tuanya baru bisa menikahkan anaknya. Usia layak menikah adalah 18 Tahun, maka orang tua baru bisa menikahkan anaknya saat usia anak 21 Tahun. (Mahkamah Konstitusi, n.d.)

Pada Tahun 2015, Mahkamah Konsititusi resmi membuka Sidang Pleno. Dua permohonan *Judicial Review* yang diajukan para pihak di tahun 2014 ditolak oleh hakim secara keseluruhan, namun dari Sembilan hakim Mahkamah Konsitituti, terdapat satu hakim (Maria Farida) yang mengemukakan pendapat yang berbeda melalui *Dissenting Opinion*. Ia mengungkapkan bahwa usia minimum menikah memang sudah saatnya diperbaharui karena menimbulkan banyak dampak yang negatif, mulai mengalami premature, bayi terlahir cacat, ibu beresiko anemia, serta menimbulkan kanker serviks. Selain itu usia yang belum matang mengakibatkan psikologis, ekonomis, intelektual dan sosial belum dianggap matang untuk melangsungkan pernikahan. (Mahkamah Konstitusi, n.d.)

#### **b. *Judicial Review* Nomor 22/PUU-XV/2017**

Upaya *judicial review* yang dilakukan pada tahun 2014-2015 dinilai tidak berhasil untuk memperbaharui batas usia minimum menikah di Indonesia, karena ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Tiga tahun setelahnya, tiga orang ibu rumah tangga yang berasal dari Jawa Barat dan Bengkulu mengajukan permohonan uji materi mengenai usia minimum menikah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Tiga pemohon tersebut mewakili kepada kuasa hukum yang berada di Jakarta Selatan. Tiga pemohon merupakan korban pernikahan di bawah umur. Ibu E selaku pemohon I mengungkapkan bahwa ia dipaksa menikah oleh orang tuanya saat berusia 14 tahun. Akibat pernikahan di bawah umurnya, ia kehilangan hak belajar, tidak dapat pekerjaan yang layak, serta tidak mendapatkan nafkah yang layak. Ibu M selaku pemohon II juga mengalami hal yang sama yaitu dipaksa menikah saat usia 14 tahun karena masalah ekonomi, ia mengungkapkan bahwa semua saudara perempuannya dinikahkan ketika usia anak. Ia mengalami keguguran saat mengandung anak pertama dan kedua, ia melahirkan anak ketiga dan keempat saat usia 21 tahun dan 27 tahun. Pemohon III juga

mengalami pemaksaan oleh orang tua saat usia 13 tahun karena ekonomi. Dampak pernikahan paksa tersebut ia ditinggal dan tidak dinafkahi oleh suaminya pertama, kemudian ia menikah dengan laki-laki lain, sayangnya pernikahan keduanya ia mengalami kekerasan. (Mahkamah Konstitusi, n.d.)

Pengalaman yang dialami oleh tiga pemohon di atas membuat ketiganya mengajukan uji materi mengenai batas usia minimum menikah karena merasa hak konstitusional para pemohon dirugikan. Salah satu landasan hukum yang digunakan oleh pemohon adalah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Selain itu pemohon merasa terdiskriminasi mengenai batas minimum menikah yang diterapkan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dianggap tidak melindungi dan menghargai hak anak, terutama perempuan. (Septarini and Salami 2019) Tiga pemohon dulunya mengalami pemaksaan pernikahan karena ekonomi. Orang tua mereka menganggap cara yang tepat untuk keluar dari problem ekonomi adalah menikah. Nyatanya justru ketiga pemohon menghadapi problem finansial serta kekerasan dalam keluarga yang dibangun. (Rifqi 2022)

Perlakuan diskriminasi yang dialami oleh pemohon saat masih belia membuat pemohon mengajukan uji materi. Perlakuan yang membedakan jenis kelamin dalam pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan termasuk dalam kategori diskriminasi. (Mumek 2020) Sidang Pleno Mahkamah Agung dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018. Hakim memutuskan bahwa perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 diterima sebagian oleh hakim. Hakim mengabulkan permohonan pembaharuan batas usia minimum menikah, tetapi hakim menyerahkan aturan mengenai angka usia minimum kepada pembuat undang-undang dalam jangka tiga tahun. (Jamil 2021) pada tahun 2019, pembuat undang-undang menetapkan pembaharuan batas usia minimum menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Heryanti 2021)

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 merupakan putusan yang dinilai tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi pemohon, tetapi juga berdampak pada anak perempuan. Putusan tersebut juga dirasa memberikan kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang mengalami diskriminasi. Harapannya adanya Undang-undang baru memberikan kemaslahatan untuk calon mempelai supaya mempunyai kematangan dalam berfikir, bertindak, ekonomi maupun psikologis. (Hadi 2020) Uji materi undang-undang yang diajukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan yang sudah final. Oleh karena itu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat untuk seluruh warga Negara Indonesia. (Agung Setiawan 2021)

## KESIMPULAN

Pembaharuan batas usia minimum menikah yang di atur di Indonesia mengalami perjalanan dan proses yang panjang. Sebelum tahun 2019, batas usia minimum menikah di Indonesia adalah 16 Tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki. Namun setelah tahun 2019, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun. Upaya pembaharuan usia minimum terutama untuk perempuan sudah lama digagas. Upaya pertama dimulai dari CLD-KHI yang digadagadang akan menjadi pelengkap Kompilasi Hukum Islam. Upaya pembaharuan selanjutnya melalui RUU HMPA. Dua upaya di atas memang tidak hanya sekedar melakukan pembaharuan batas usia minimum menikah, tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan. Nampaknya dua upaya di atas belum diberlakukan sampai saat ini. Upaya selanjutnya diajukan melalui *Judicial Review* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2014 dan 2017. Upaya yang diajukan oleh pemohon di tahun 2014 ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ibu Maria Farida selaku Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa batas usia minimum menikah memang sudah saatnya untuk diperbaharui. Meskipun Ibu Maria Farida membuat pertimbangan yang berbeda, namun upaya *judicial review* tetap ditolak. Kemudian pada tahun 2017, pemohon (korban pernikahan anak) mengajukan *judicial review* yang sama. Kali ini Hakim Mahkamah Konsitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Upaya *judicial review* ini menjadikan pembuat undang-undang memutuskan pembaharuan mengenai usia minimum menikah yaitu menjadi 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Pihak yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada tahun 2014 adalah pihak-pihak dari berbagai lembaga yang fokus pada perempuan dan anak. lembaga-lembaga tersebut tersebar diberbagai wilayah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kulon Progo dan Sumatra Barat. Dalam *judicial review* ini, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja membaca dan mendengar keterangan dari pemohon, tetapi juga melibatkan banyak pihak, mulai dari perwakilan semua agama, organisasi masyarakat, para ahli serta pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan dan saran mengenai permohonan *judicial review* yang diajukan pada tahun 2014 di tolak oleh hakim. Kemudian *judicial review* yang diajukan kembali pada tahun 2017 adalah tiga orang yang menjadi korban pernikahan anak dan mengalami secara langsung dampak pernikahan anak. Stigma yang dibangun dalam masyarakat mengenai menikahkan anak sebagai jalan untuk terbebas dari jeratan ekonomi membuat mereka dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan. Ternyata stigma yang dijadikan alasan tersebut justru membuat dampak negatif yaitu kesulitan ekonomi karena belum matangnya berbagai aspek.

Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak *judicial review* yang diajukan pemohon pada tahun 2014 salah satunya hakim menimbang bahwa tidak adanya jaminan bahwa dengan menyamakan usia minimum anak laki-laki dan perempuan akan menjadi solusi berkurangnya pernikahan anak yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa budaya yang terdapat di Indonesia membuat pernikahan anak masih tetap bisa dilakukan. Oleh karena itu hakim menilai bahwa permohonan *judicial review* tidak adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut. Maka dari itu hakim Mahkamah Konsituti menolak permohonan pemohon. Pada tahun 2017, upaya uji materi mengenai usia minimum menikah kembali diajukan. Hakim Mahkamah Konstitusi



menimbang bahwa dampak dari perbedaan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang dilihat dari jenis kelamin merupakan bagian dari diskriminasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kemudian memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang untuk memutuskan angka usia minimum menikah supaya antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi diskriminasi. Upaya-upaya di atas merupakan serangkaian dari usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sudah berusaha keras untuk melakukan pembaharuan usia minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan supaya perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi, terutama yang fokus pada usia minum menikah. Dengan demikian usia minimum menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

## REFERENSI

- Agung Setiawan, Happy. 2021. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pencegahan Anak Luar Kawin." *Jurnal Negara Dan Keadilan* 10 (2): 166-73.
- Ali Murtadlo, Muhammad. 2021. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies* 3 (2): 1-24. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/180>.
- Aristoni, Aristoni. 2021. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4 (1): 393-413.
- Budi Asmara Juwita, Arin, and Iffaty Nasyi'ah. 2022. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan." *Sakina: Journal of Family Studies* 6 (3): 1-17. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/14419>.
- Fitria, Isna Noor. 2021. "PERNIKAHAN ANAK DAN KUALITAS BONUS DEMOGRAFI Tentang Batas Usia Perkawinan)." 2021 3: 111-43.
- Hadi, Samsul. 2020. "Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11 (2): 72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.
- Haikal, Hasanain, and Abdul Hadi. 2016. "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal." *Yudisia*, 7 (1): 238-66.
- Heryanti, B Rini. 2021. "Implementasi Perubahan Kebijakan." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2): 120-43.
- Iswandi, A. 2021. "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN Di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 01 (01): 1-12. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/180>.
- Jamil, Faishol. 2021. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5 (2): 1-15.
- Jihadul Hayat, Muhammad. 2018. "Historisitas Dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan

- Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim." *Journal Equitable* 3 (1): 49-63.
- Mahkamah Konstitusi. n.d. Judicial Review Nomor 22/PUU-XV/2017.
- — —. n.d. Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014.
- Mumek, Gabrila Christy. 2020. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 1 (1): 1-40. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://>
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. 2019. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3 (1): 40-54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rifqi, Muhammad Jazil. 2022. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15 (2): 285-306. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.
- Sadari. 2021. "Founding Father Perumusan Dimensi Moderasi Fiqh Islam: Studi Hukum Keluarga Islam Bidang Perkawinan Di Indonesia Dari Orde Baru Menuju Pasca Reformasi." *Moderation:Journal of Islamic Studies Review* 1 (1): 57-80.
- Salim, Elycia Feronia. 2021. "PERSAMAAN SYARAT USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER" 5: 1-19.
- Septarini, Rafiah, and Umami Salami. 2019. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8 (1). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/68/44/186>.
- Surur, Nahar. 2022. "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (5): 8294-8302.